



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 109 /KPTS/ III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan, penajaman dan kesinambungan program pembangunan daerah Tahun 2017, perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pengarahan/pembinaan dalam rangka pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
 - b. Melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk membahas usulan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Staf Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Ketua Pelaksana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 MARET 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 109 / 10 Pts / III / 2016
 TANGGAL : 4 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ